



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.27,2016

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
RETRIBUSI. JASA USAHA. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 08), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang melakukan pemungutan retribusi.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 2

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, atau sejenisnya.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan masing-masing SKPD.
- (3) Untuk pembayaran retribusi tempat penginapan berupa pemanfaatan tempat penginapan pada Gedung Milik Pemerintah Daerah di Jakarta dapat dilakukan melalui petugas yang ditunjuk dan petugas yang ditunjuk kemudian menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bantul melalui bendahara penerimaan atau melalui transfer.
- (4) Wajib retribusi yang melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan maupun petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan SSRD.

- (5) Retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus disetorkan ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata cara penagihan

Pasal 4

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat teguran diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui Bendahara Penerimaan.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD menerbitkan surat teguran sebelum melakukan penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan surat teguran dilakukan setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan pelayanan retribusi yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pengembangan pelayanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan retribusi yang bersangkutan;
 - b. mendukung penyelenggaraan event/kegiatan di tempat pemungutan retribusi; dan
 - c. meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan dan pemungut retribusi.

BAB IV KEBERATAN TERHADAP RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala SKPD atas SKRD yang telah diterbitkan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotocopy identitas diri yang sah;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. fotocopy identitas penerima kuasa; dan
 - e. SKRD yang dimohonkan keberatannya.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan antara lain sebagai berikut:
 - a. terjadi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dll;
 - b. terjadi huru, perang, sabotase, dll;
 - c. terjadi pemberontakan;
 - d. terjadi pemogokan umum; dan
 - e. adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala SKPD atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, atau menolak pengajuan keberatan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 9

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam hal:
 - a. diterbitkan SKRD melebihi retribusi yang seharusnya terutang atau yang tidak seharusnya terutang; dan
 - b. dikabulkannya permohonan keberatan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala SKPD dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan pengajuan pengembalian retribusi;
 - b. fotocopy identitas diri yang sah;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. fotocopy identitas penerima kuasa;
 - e. SKRD yang dimohonkan pengajuan pengembalian retribusi; dan
 - f. salinan keputusan keberatan yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran.
- (3) Permohonan pengembalian retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Kepala SKPD melakukan penelitian atas berkas pengajuan pengembalian retribusi dari wajib retribusi.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian retribusi, Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan menerbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala SKPD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (10) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Apabila wajib retribusi tidak mempunyai utang retribusi, maka pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan retribusi dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran retribusi tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengurangan Retribusi

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan retribusi.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan retribusi ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Pemberian pengurangan retribusi setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan retribusi sebagai berikut:
- permohonan pengurangan retribusi disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala SKPD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - fotocopy identitas diri yang sah;
 - surat kuasa apabila dikuasakan;
 - fotocopy identitas penerima kuasa;
 - SKRD yang dimohonkan pengajuan pengurangan retribusi;
 - berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan retribusi;
 - apabila alasan permohonan pengurangan retribusi dikabulkan, maka Kepala SKPD menerbitkan surat keputusan pengurangan retribusi;
 - apabila permohonan pengurangan retribusi ditolak, Kepala SKPD harus memberitahukan kepada wajib retribusi disertai alasan penolakannya;
 - keputusan pemberian pengurangan retribusi harus disampaikan kepada wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima; dan
 - apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i telah dilampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan retribusi dianggap dikabulkan dan keputusan pengurangan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Bentuk dan isi keputusan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Keringanan Retribusi

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Pemberian keringanan retribusi, dilakukan dengan cara membayar retribusi yang terutang secara angsuran paling banyak 2 (dua) kali angsuran.
- (4) Tata cara pemberian keringanan retribusi sebagai berikut:
- a. permohonan keringanan retribusi disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala SKPD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. fotocopy identitas diri yang sah;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. fotocopy identitas penerima kuasa;
 - e. SKRD yang dimohonkan pengajuan keringanan retribusi;
 - f. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD melakukan analisa kelayakan permohonan keringanan retribusi;
 - g. apabila alasan permohonan keringanan retribusi dikabulkan, maka Kepala SKPD menerbitkan surat keputusan keringanan retribusi;
 - h. apabila permohonan keringanan retribusi ditolak, Kepala SKPD harus memberitahukan kepada wajib retribusi disertai alasan penolakannya;
 - i. keputusan pemberian keringanan retribusi harus disampaikan kepada wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima; dan
 - j. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i telah dilampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keringanan retribusi dianggap dikabulkan dan keputusan keringanan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Bentuk dan isi keputusan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembebasan Retribusi

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi dapat dilakukan apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi jatuh pailit;
 - b. wajib retribusi meninggal dunia;
 - c. pengunjung tempat rekreasi merupakan tamu Pemerintah Daerah;
 - d. pengunjung tempat rekreasi masuk objek retribusi dalam rangka melakukan kegiatan untuk kepentingan pendidikan, sosial atau keagamaan; dan
 - e. pengguna atau yang memanfaatkan tempat penginapan pada Gedung Milik Pemerintah Daerah di Jakarta dalam rangka kegiatan kesenian atau olah raga karena mewakili Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pemberian pembebasan retribusi sebagai berikut:
 - a. permohonan pembebasan retribusi disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala SKPD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. fotocopy identitas diri yang sah;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. fotocopy identitas penerima kuasa;
 - e. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD melakukan analisa kelayakan permohonan pembebasan retribusi;
 - f. apabila alasan permohonan pembebasan retribusi dikabulkan, maka Kepala SKPD menerbitkan surat keputusan pembebasan retribusi;
 - g. apabila permohonan pembebasan retribusi ditolak, Kepala SKPD harus memberitahukan kepada wajib retribusi disertai alasan penolakannya;
 - h. keputusan pemberian pembebasan retribusi harus disampaikan kepada wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima; dan
 - i. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i telah dilampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembebasan retribusi dianggap dikabulkan dan keputusan pembebasan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penghapusan Piutang

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Kedaluwarsa

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang retribusi dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang retribusi oleh Kepala SKPD pemungut retribusi.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. jumlah piutang retribusi;
 - c. tahun retribusi yang terutang; dan
 - d. alasan penghapusan piutang retribusi.
- (4) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang retribusi yang terdapat dalam:
 - a. SKRD; atau
 - b. STRD;
- (5) Piutang retribusi menurut data tunggakan retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. wajib retribusi tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. perusahaan tempat bekerja terjadi alih manajemen;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - e. wajib retribusi tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib retribusi yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan/atau
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (6) Piutang wajib retribusi berupa Badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- a. wajib retribusi bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 17

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi atau piutang retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPD pemungut retribusi yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib retribusi atau piutang retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 18

Piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) SKPD pemungut retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 setiap akhir tahun takwim.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD pemungut retribusi setiap awal tahun berikutnya.
- (3) SKPD pemungut retribusi menyampaikan daftar usulan yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang retribusi di lampiri daftar rekapitulasi piutang retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penagihan setelah dilaksanakan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan retribusi.
- (2) Bentuk formulir, surat perintah penelitian, dan laporan hasil penelitian, pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - b. pendapatan asli daerah;
 - c. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan retribusi.

BAB IX PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, dan pengawasan pemungutan retribusi ditugaskan kepada SKPD sebagai berikut :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari :
 1. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 2. mesin gilas;
 3. stamper; dan
 4. molen.
 - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian bus;
 - c. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk retribusi tempat rekreasi yang terdiri dari:
 1. kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;
 2. kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo dan Pantai Pandansimo Baru;
 3. kawasan Goa Selarong;
 4. kawasan Goa Cermi;
 5. fasilitas tempat rekreasi berupa Pendopo Joglo Parangtritis;
 6. fasilitas tempat rekreasi berupa Pendopo Joglo Parangkusumo;
 7. fasilitas tempat rekreasi berupa Pendopo Joglo Pantai Pandansimo; dan
 8. fasilitas tempat rekreasi berupa tempat peristirahatan di Goa Cerme;
 - d. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul untuk retribusi tempat rekreasi yang terdiri dari :
 1. Kebun Buah Mangunan;
 2. fasilitas tempat rekreasi berupa aula I, aula II, aula III besar dan aula III kecil di Kebun Buah Mangunan; dan
 3. arena perkemahan di Kebun Buah Mangunan.

- e. Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari penggunaan:
 - 1. lapangan sepakbola Stadion Olah Raga Sultan Agung;
 - 2. lintasan atletik di Stadion Olah Raga Sultan Agung;
 - 3. gedung pertemuan Stadion Olah Raga Sultan Agung;
 - 4. ruang rapat Stadion Olah Raga Sultan Agung;
 - 5. ruang ganti Stadion Olah Raga Sultan Agung;
 - 6. lapangan tenis *indoor* di Stadion Olah Raga Sultan Agung;
 - 7. lapangan tenis *outdoor* di Stadion Olah Raga Sultan Agung;
 - 8. halaman parkir Stadion Olah Raga Sultan Agung;
 - 9. starting gate pacuan kuda; dan
 - 10. sirkuit lapangan pacuan kuda.
 - f. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul untuk retribusi yang terdiri dari ;
 - 1. penjualan hasil produksi usaha pertanian; dan
 - 2. penjualan hasil produksi usaha peternakan.
 - g. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul untuk retribusi penjualan hasil produksi usaha perikanan; dan
 - h. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemanfaatan tempat penginapan pada gedung milik Pemerintah Daerah di Jakarta.
- (2) SKPD dapat bekerja sama dengan Dinas Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Nama Dinas/Kantor/Bagian Jl. Kode Pos 55711, Website Http://..... Email :		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Tahun : Bulan :	Nomor SKRD
	Nama : Alamat : NPWRD :			
Batas Penyetoran Terakhir :				
NO	Rekening	Rincian	JUMLAH	
1		Retribusi		
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi Administrasi : Jumlah Keseluruhan			Rp. Rp. Rp.	
Dengan huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan SKPD pemungut retribusi; 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika tertera tanda tangan Bendahara Penerimaan; 3. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah batas tanggal penyetoran (jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
Penyetor		Bantul, Kepala Dinas/Kantor/Bagian Kabupaten Bantul NIP		

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 PERDA NOMOR 08 TAHUN 2015

TANDA MASUK

UNTUK 1 PENGUNJUNG 1 (SATU) KALI MASUK
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

..... (Nama Tempat Rekreasi)

Rp. (sesuai Perda)

DITAMBAH PREMI ASURANSI
 JASA RAHARJA PUTRA
 Rp.,-

Seri :
 No.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 PERDA NOMOR 08 TAHUN 2015

TANDA MASUK

UNTUK 1 PENGUNJUNG 1 (SATU) KALI MASUK
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

..... (Nama Tempat Rekreasi)

Rp. (sesuai Perda)

DITAMBAH PREMI ASURANSI
 JASA RAHARJA PUTRA
 Rp.,-

Seri :
 No.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
PERDA NOMOR 08 TAHUN 2015

BUKTI PEMAKAIAN FASILITAS

UNTUK MAKSIMAL 6 JAM

FASILITAS (diisi nama fasilitas)

Rp. 50.000,-

Seri :
No.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
PERDA NOMOR 08 TAHUN 2015

BUKTI PEMAKAIAN FASILITAS

UNTUK MAKSIMAL 6 JAM

FASILITAS (diisi nama fasilitas)

Rp. 50.000,-

Seri :
No.

PEMDA KABUPATEN BANTUL
SKRD
PERDA NOMOR 07 TAHUN 2011

TANDA MASUK

UNTUK : 1 PENGUNJUNG SATU KALI MASUK
KAWASAN OBYEK WISATA KEBUN BUAH MANGUNAN

Rp. (sesuai Perda)

Seri :
Asuransi Jasa Raharja Putra Rp. 250,-

PEMDA KABUPATEN BANTUL
SKRD
PERDA NOMOR 07 TAHUN 2011

TANDA MASUK

UNTUK : 1 PENGUNJUNG SATU KALI MASUK
KAWASAN OBYEK WISATA KEBUN BUAH MANGUNAN

Rp. (sesuai Perda)

Seri :
Asuransi Jasa Raharja Putra Rp. 250,-

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Nama Dinas/Kantor/Bagian

Jl.

Nomor :

Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD)

Balai Benih Ikan :

Nama Pembeli :

Alamat :

Banyaknya	Jenis Ikan	Ukuran	Harga Satuan	Jumlah Harga

Jumlah

<p>Pembeli Tanda Tangan (.....)</p>	<p>Tgl. 20.... Urusan Penjualan (.....)</p>
--	---

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BENTUK DAN ISI SSRD

 PEMERNTAH KABUPATEN BANTUL Nama Dinas/Kantor/Bagian JL.		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) Tahun : Bulan :		No. SSRD
NPWRD : Nama : Alamat : Berdasarkan : Tahun : Bulan : Tanggal : Nomor :				
No.	REKENING	RINCIAN		Jumlah
				Rp.
Dengan huruf : <input type="text"/>				
Bantul, Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.		Teraan Kas Register

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN

Jl.



Nomor : Bantul,
Lamp. :
Hal : Teguran/Peringatan Kepada Yth. :
.....

Di Bantul

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara belum melakukan pembayaran atas Retribusi yang tertuang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor..... tertanggal sebesar :

Besarnya Retribusi :

Denda% :

Jumlah Yang Harus Diabayar :

Dengan angka :.....

Oleh karena itu kami berikan teguran/peringatan agar Saudara segera membayar Retribusi sesuai dengan jumlah yang tertera diatas melalui Bendahara Penerimaan Dinas/Kantor/Bagian paling lama hari kerja sejak surat teguran/peringatan ini diterima.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas/Kantor/Bagian Kabupaten
Bantul

.....
NIP.....

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BENTUK DAN ISI SKRDLB

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN

Jl.



SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

Kepada
Kepada Yth :
.....
.....
Di

Nomor :
Tanggal penerbitan :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha telah dilakukan pemeriksaan/penelitian atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran retribusi terhadap :

Nama :
Alamat :

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, terdapat kelebihan pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang terutang		Rp.....	
2. Denda		Rp.....	
3. SKRD yang seharusnya dibayar (1 +2)		Rp.....	
4. Jumlah yang telah dibayarkan			Rp.....
5. Jumlah kelebihan pembayaran (3 - 4)			Rp.....
Dengan huruf :			

Bantul,
Kepala Dinas/Kantor/Bagian

.....
NIP.....

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENGURANGAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN

Jl.

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN) KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Kepala (Nama Dinas/Kantor/Bagian) Kabupaten Bantul,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan retribusi Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya retribusi yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Nama Dinas/Kantor/Bagian Kabupaten Bantul tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015);
2. Peraturan Bupati Bantul NomorTahun 2105 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Retribusi yang terutang atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh (Nama Dinas/Kantor/Bagian) pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN) KABUPATEN BANTUL
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan retribusi
yang terutang kepada Wajib Retribusi :

Nama :

Alamat :

Besarnya Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, retribusi yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Retribusi yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp
Jumlah Retribusi Yang Seharusnya Dibayar Rp
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala (Nama Dinas/Kantor/Bagian) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diBantul
Pada tanggal

Kepala Kantor (Nama
Dinas/Kantor/Bagian)Kabupaten
Bantul

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN KERINGANAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN

Jl.

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Kepala (Nama Dinas/Kantor/Bagian) Kabupaten Bantul,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisa kelayakan atas permohonan keringanan retribusi Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk memberi keringanan besarnya retribusi yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Nama Dinas/Kantor/Bagian) Kabupaten Bantul tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Memperhatikan : Surat permohonan keringanan Retribusi atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh (Nama Dinas/Kantor/Bagian) pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN) KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan keringanan Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi :
- Nama :
- Alamat :

KEDUA : Dengan dikabulkannya pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara angsuran sebanyak kali.

KETIGA : Keputusan Kepala (Nama Dinas/Kantor/Bagian) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diBantul
Pada tanggal

Kepala Kantor (Nama
Dinas/Kantor/Bagian)Kabupaten Bantul

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBEBASAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN

Jl.

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN) KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Kepala (Nama Dinas/Kantor/Bagian) Kabupaten Bantul,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisa kelayakan atas permohonan pembebasan retribusi Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk memberi kebebasan pembayaran retribusi yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Nama Dinas/Kantor/Bagian) Kabupaten Bantul tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015);
2. Peraturan Bupati Bantul NomorTahun 2105 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Memperhatikan : Surat permohonan pembebasan Retribusi atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh (Nama Dinas/Kantor/Bagian) pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN) KABUPATEN BANTUL
TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI YANG
TERUTANG.

- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pembebasan Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi :
Nama :
Alamat :
- KEDUA : Dengan dikabulkannya permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka wajib retribusi tidak melakukan pembayaran retribusi yang terutang.
- KETIGA : Keputusan Kepala (Nama Dinas/Kantor/Bagian) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diBantul
Pada tanggal

Kepala Kantor (Nama
Dinas/Kantor/Bagian)Kabupaten Bantul

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Bentuk Formulir, Surat Perintah Penelitian, Laporan Hasil Penelitian

A. Bentuk formulir



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN

Jl.

Nomor : Bantul,
Lamp. :
Hal : Permohonan Kepada Yth. :
Penghapusan Piutang Bupati Bantul
Retribusi
Di Bantul

Dengan hormat,

Sehubungan dengan beberapa jenis retribusi yang sudah kedaluwarsa dan keadaan wajib retribusi yang menyebabkan piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi, berikut kami sampaikan beberapa wajib retribusi yang diusulkan untuk dihapuskan piutang retribusinya. Adapun nama wajib retribusi dan besarnya piutang retribusi sebagaimana tersebut dalam lampiran permohonan ini.

Demikian permohonan kami atas dikabulkannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor (Nama
Dinas/Kantor/Bagian)Kabupaten
Bantul

(.....)
NIP.....

Daftar Piutang Retribusi Yang Diperkirakan Tidak Dapat Ditagih Lagi

No	Nama Wajib Retribusi	Piutang Retribusi	Tahun Retribusi	Alasan Penghapusan

B. Surat Perintah Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN

Jl.

Surat Penelitian Penelitian

Nomor :

Kepada Saudara yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

diperintahkan untuk melaksanakan penelitian berkenaan dengan pengajuan penghapusan piutang retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang dan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang atas :

Nama :

Alamat :

Retribusi :

Masa Retribusi :

Tahun :

Piutang retribusi :

Kepala Kantor (Nama
Dinas/Kantor/Bagian) Kabupaten
Bantul

(.....)

NIP.....

C. Laporan Hasil Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NAMA DINAS/KANTOR/BAGIAN

Jl.

Laporan Hasil Penelitian

Nomor :

Setelah dilakukan penelitian berkenaan usulan penghapusan piutang retribusi, berikut ini laporan hasil penelitian terhadap wajib retribusi yang akan dihapuskan piutang retribusinya :

No	Nama	Retribusi	Piutang Retribusi	Gambaran/keadaan Wajib Retribusi

Berdasarkan hasil laporan tersebut diperoleh fakta bahwa usulan penghapusan piutang tersebut (dapat/tidak*) dikabulkan karena telah kedaluarsa atau memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (5) dan ayat (6) sehingga (dapat/tidak dapat*) dihapuskan.

Bantul,
Peneliti

NIP.....

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO